



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA BANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan tenaga bantu di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA BANTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Pasal 4 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan kebutuhan Tenaga Bantu kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (1a) Usulan kebutuhan Tenaga Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun sebelumnya.

- (1b) Usulan kebutuhan Tenaga Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui Sistem Informasi Kepegawaian.
- (1c) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Tenaga Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1b).
- (1d) Hasil verifikasi usulan Tenaga Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) sebagai dasar pengadaan Tenaga Bantu tahun berikutnya.
- (2) Format usulan kebutuhan Tenaga Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan menggunakan sistem seleksi berbasis komputer.
- (2) Materi seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan panitia seleksi.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan menggunakan sistem seleksi berbasis komputer.

(2) Materi seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan panitia seleksi.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Wawancara dan/atau praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan menggunakan sistem seleksi berbasis komputer.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Masa kerja Tenaga Bantu dihitung mulai tanggal pelaksanaan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember dalam 3 (tiga) tahun anggaran dengan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan penilaian kinerja sebagai bahan pertimbangan bagi Tenaga Bantu untuk lanjut kembali/berhenti dalam 1 (satu) masa kerja.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam daftar nominasi Tenaga Bantu yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Masa kerja Tenaga Bantu sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai berlaku tahun 2023.

7. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Hak Tenaga Bantu meliputi:

- a. gaji;
 - b. jaminan Kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian;
 - d. cuti; dan
 - e. Tabungan Masa Kerja.
8. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27a

- (1) Tabungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang tambahan penghasilan pegawai.
 - (2) Tabungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan setelah selesainya masa kerja Tenaga Bantu yang bersangkutan.
9. Ketentuan dalam Lampiran Huruf H Pasal 41 ayat (5) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2020
 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA BANTU

A. FORMASI JABATAN DI LUAR FORMASI JABATAN ASN

No	Perangkat Daerah/UPT	Formasi	Jumlah Kebutuhan
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Petugas Pusdalops	30
		b. Tim Reaksi Cepat	32
2.	Dinas Kebudayaan	a. Edukator Museum	19
		b. Pemandu Wajib Museum	3
		c. Register	6
		d. Pengemudi / Kernet Wajib Kunjung Museum	4
3.	Dinas Pariwisata	Petugas Pelayanan Informasi Pariwisata	11
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	a. Petugas Pemelihara Rutin Jalan	11
		b. Petugas Pemelihara Rutin Jembatan	11
5.	Dinas Sosial	a. Juru Masak	8
		b. Pendamping Sosial	12
6.	Dinas Kesehatan	Pengemudi Ambulans	1
7.	Biro Umum, Humas dan Protokol	a. Pramur Perlengkapan	6
		b. Pramur Saji	7
8.	Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Bantul Dan Kulon Progo	a. Operator Pembangkit Listrik	7
		b. Petugas Pencatat Meteran Air	4
		c. Petugas Penghitung Produksi Tambang	7

No	Perangkat Daerah/UPT	Formasi	Jumlah Kebutuhan
9.	Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, Dan Gunungkidul	a. Operator Pembangkit Listrik	2
		b. Petugas Pencatat Meteran Air	11
		c. Petugas Penghitung Produksi Tambang	4
10.	Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	a. Analis Laboratorium	3
		b. Petugas Instalasi Air Limbah	5
		c. Petugas Jaringan Air Limbah	10
		d. Petugas Operator	3
		e. Petugas Pemetaan	1
		f. Petugas Penarik Retribusi	2
		g. Teknisi APLT	8
		h. Tenaga Analisa Data	1
		i. Tenaga Pembersih Preset	1
11.	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	a. Pramur Sosial	14
		b. Pramur Rukti	6
		c. Pengemudi Ambulans	1
12.	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	a. Pramur Sosial	3
		b. Pengemudi Ambulans	1
13.	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	a. Pramur Bakti	9
		b. Pengemudi Ambulans	1
14.	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	a. Pramur Sosial	12
		b. Pengemudi Ambulans	1
15.	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	a. Pramur Sosial	21
		b. Pengasuh Balita	2
		c. Pengemudi Ambulans	2
16.	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	a. Pramur Bakti	24
		b. Pengemudi Ambulans	1

H. FORMAT PENILAIAN KINERJA

No	Unsur Penilaian	Indikator	Nilai
1.	Kedisiplinan	Kumulatif keterlambatan jam kerja hari	
2.	Etika dan Perilaku	Etika dan perilaku terhadap atasan langsung dan pegawai di lingkungan Perangkat Daerah/UPT	
3.	Tanggung jawab	1. Segera melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda 2. Menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan 3. Menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas	
4.	Kecakapan kerja	1. Mampu menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku 2. Teliti dan tekun dalam bekerja	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006